



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERPARKIRAN

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem Perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa Perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perparkiran;
 - bahwa untuk lebih tertib perparkiran dan meningkatkan kepatuhan hukum bagi pengguna Parkir maka dipandang perlu merevisi/merubah Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran ;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32009);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 18. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perpustakaan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 390);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERPARKIRAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perpustakaan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 390) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 19 diubah dan ditambah 3 angka yaitu angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
9. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang diterbitkan oleh dinas perhubungan.
10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Parkir Khusus, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Pengelolaan Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir yang meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir tidak tetap.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Langsa yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Kota yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
14. Tempat Parkir Khusus Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk ...

- termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap atau Insidental adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum.
 16. Penyelenggara/Pengelola Parkir adalah pengelola tempat parkir di tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik ijin pengelolaan tempat parkir.
 17. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang dipihakketigakan.
 18. Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang di Swakelola.
 19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Penyelenggaraan Qanun yang memuat ketentuan pidana.
 22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 23. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
 24. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
 25. Pengguna parkir adalah setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir dan meningkatkan kendaraannya untuk beberapa saat.
2. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (Dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C dan Pasal 4D sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 4A

Pada setiap tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa :

- a. rambu parkir; dan/atau
- b. marka parkir.

BAB IVB
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 4B

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 4C

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir berhak memperoleh karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir.

Pasal 4D

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain; dan
- b. menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

3. Diantara Bab XIII DAN Bab XIV disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4B ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tindakan penertiban dengan :
 - a. penguncian roda kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat

penyimpanan ...

penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinas perhubungan kota Langsa tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya, sepanjang dilakukan sesuai dengan itikad baik dan tata cara yang diatur dalam peraturan walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 23 B

- (1) Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1), dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) paling lama 3 jam, akan dibawa ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dan dikenakan denda sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perminggu; dan
 - b. untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu.
- (4) Batas pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilik kendaraan tidak mengambil kendaraannya, Pemerintah Kota tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan kota.


PASAL II

Qanun ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar ...


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (5/8/2023)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERPARKIRAN

I. UMUM

Adanya implikasi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tentunya harus diantisipasi, salah satunya melalui kebijakan perparkiran. Aspek pengaturan perparkiran tentunya menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Melalui Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran memberikan kepastian hukum yang mampu menjamin ketertiban terkait masalah perparkiran dan dapat mengefektifkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Pasal 4C

Cukup jelas.

Pasal 4D

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 25A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1026